



**BUPATI PACITAN
PRPVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 613.A/KPTS/408.21/2015**

TENTANG

**PEMBINA WILAYAH KEGIATAN BANTUAN SOSIAL, HIBAH, DAN BANTUAN
KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2015**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembinaan terhadap pengelolaan bantuan hibah, bantuan keuangan dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah agar tercipta tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi, perlu adanya pembina wilayah kegiatan bantuan hibah, bantuan keuangan dan bantuan sosial;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Pacitan tentang Pembina Wilayah Kegiatan Bantuan Sosial, Hibah dan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;

6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
8. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tata cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan;
9. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, Serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan;
10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Kepada Pemerintah Desa;
11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 16 Tahun 2015;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan,
KESATU**

- : Pembina Wilayah Kegiatan Bantuan Sosial, Hibah dan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Pembina Wilayah Kegiatan Bantuan Sosial, Hibah dan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini mempunyai tugas:
- a. Membantu tugas pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bantuan Sosial, Hibah dan Bantuan Keuangan agar penggunaannya sesuai dengan proposal;
 - b. Memantau pengiriman laporan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Sosial, Hibah dan Bantuan Keuangan yang dibuat oleh penerima bantuan;
 - c. Membantu penyelesaian berbagai permasalahan yang timbul di wilayahnya masing-masing; dan
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Pacitan.

KETIGA

- : Pembina Wilayah Kegiatan Bantuan Sosial, Hibah Dan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini diberikan honorarium per Bulan sebesar Rp 350.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) selama 5 (lima) bulan dari bulan Agustus sampai dengan bulan Desember 2015.

KEEMPAT

Segala biaya akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 30 - 7 - 2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
2. Sdr. Kepala DPPKA Kabupaten Pacitan;
3. Sdr. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan;
4. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Pacitan;
5. Sdr. Yang bersangkutan diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/613.A/KPTS/408.21/2015****TANGGAL : 30 - 7 - 2015****PEMBINA WILAYAH KEGIATAN BANTUAN SOSIAL, HIBAH DAN BANTUAN
KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	JABATAN DALAM DINAS	NAMA	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN
1	2	3	4
1	Camat Pacitan	Sugeng Widodo, S.Sos, MM	Pembina Wilayah Kecamatan Pacitan
2	Camat Kebonagung	M.Fatkhurrohman, S.Sos, M.Si	Pembina Wilayah Kecamatan Kebonagung
3	Camat Punung	Drs. Sumorohadi, M.Si	Pembina Wilayah Kecamatan Punung
4	Camat Donorojo	Djoko Putro Utomo, S.Sos, M.Si	Pembina Wilayah Kecamatan Donorojo
5	Camat Ngadirojo	Gunawan, SH	Pembina Wilayah Kecamatan Ngadirojo
6	Camat Tulakan	Erwin Andriatmoko, S.STP, MM	Pembina Wilayah Kecamatan Tulakan
7	Camat Tegalombo	Heri Setijono, S.Sos, M.Si	Pembina Wilayah Kecamatan Tegalombo
8	Camat Pringkuku	Drs. Joko Suyono, MM	Pembina Wilayah Kecamatan Pringkuku
9	Camat Nawangan	Bambang Purnomo, S.Sos, MM	Pembina Wilayah Kecamatan Nawangan
10	Camat Arjosari	Amat Taufan, S.Sos	Pembina Wilayah Kecamatan Arjosari
11	Camat Bandar	Muniirul Ichwan, S.STP	Pembina Wilayah Kecamatan Bandar
12	Camat Sudimoro	Indaryanto, S.Sos, MM	Pembina Wilayah Kecamatan Sudimoro

BUPATI PACITAN**INDARTATO**